

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bantul, pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Landreform tahun 2013 dan peraturan perundangan yang ditentukan, dan telah diterbitkan 135 sertipikat Hak Milik yang telah diserahkan kepada para penerima redistribusi yang berhak dan memenuhi syarat sesuai Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee di Kabupaten Bantul melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) dan pelaksanaan pendaftaran tanah redistribusi baru.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hasil redistribusi tanah Absentee , dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :
  - 1) Pada pelaksanaan pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) yang menghambat adalah tidak diketahui secara pasti jumlahnya, nama-nama penerima redistribusi dan letak tanah yang belum didaftarkan haknya oleh penerima redistribusi yang tercantum di SK redistribusi tahun 1990 dan 1992; faktor ketidak sesuaian subyek penerima

redistribusi yang tercantum di SK dengan yang menggarap tanahnya saat ini, bukti pelunasan uang pemasukan/harga tanah yang merupakan syarat untuk mendaftarkan sertifikatnya tidak ada, tanda batas bidang tanah yang telah diukur hilang/tidak ada, faktor luas tanah yang diterima relatif kecil, rata-rata dibawah luasan kurang dari 500 m<sup>2</sup> dan ketidak tahuan penerima redistribusi untuk mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan

2) Pada pelaksanaan pendaftaran tanah bekas tanah Absentee (redistribusi baru), faktor yang menghambat adalah bahwa tanah Absentee yang diperoleh merupakan tanah warisan dimana pemiliknya telah meninggal dunia dan ahli waris tidak segera mendaftarkan tanah warisan tersebut, dan pewarisan dengan ahli waris Romusha dimana ahli waris sampai saat ini tidak diketahui domisilinya, tanah Absentee dimana pemiliknya menjadi tahanan politik (G.30.S.PKI).

## **B. Saran**

1. Perlunya Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan kegiatan identifikasi dan monitoring terhadap tanah obyek Landreform yang sudah didistribusi dengan SK redistribusi tahun 1981, tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992, sehingga diketahui bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan haknya.
2. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah yang berasal dari tanah

Absentee yang tercantum dalam SK redistribusi lama yaitu tahun 1981, tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992 (re-redistribusi/her redistribusi), juga terhadap para penggarap tanah negara bekas tanah Absentee yang ada di Kabupaten Bantul.

3. Perlunya Badan Pertanahan Nasional mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten yang hasilnya berupa Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform, untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah obyek Landreform di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, Andi, 2009, *Tanah bagi yang Tak Bertanah, Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Kekal Press, Bogor.
- Adiwinata, Saleh, 1984, *Bunga rampai hukum perdata dan tanah 1*.
- Anharudin, dkk 2006. *Program transmigrasi Sebagai Kebijakan Landreform di Indonesia*. Puslitbang Transmigrasi.
- Anonim, Dit. Pengaturan Penguasaan Tanah, *Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah*, Jakarta, 1996.
- Bachriadi, Dianto, dkk (Eds.), 1977. *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia*, KPA dan Lembaga Penerbit FE IU, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat (2014) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang berkaitan dengan Landreform*, Jakarta.
- Effendi Perangin. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dan Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.
- Harsono Boedi (1994), *Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti (1985), *Program Redistribusi di Indonesia Suatu Sarana Kearif Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2014, *Opini Kebijakan Agraria*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Lin, Sien, DR, 1983, *Pelaksanaan Landreform Sebagai Harapan Di Masa Depan (A Comparative Perspective) Terjemahan*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta.

- Mahfud, Moh, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Murdiono, 1989. Tugas-tugas Berat Badan Pertanahan Nasional, Sambutan Menteri Sekretaris Negara Pada Upacara Pelantikan Para Deputi Badan Pertanahan Nasional, Tgl. 4 Juli 1989, di Jakarta.
- Parlindungan, AP, 1987, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan* (medan : anggota IKAPI).
- Parlindungan, AP, 1991, *Landreform di Indonesia Strategi Dan Sasarannya*, Mandar Maju, Medan.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform 2013.
- Rachman, Noer Fauzi, 2012, *Landreform Dari Masa Ke Masa*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum Dalam Perpspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadaai Berdasarkan UU Nomor 56 ( Prp) tahun 1966*, Armico, Bandung.
- Ruchiyat, Eddy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Sitorus Oloan dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah* (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soeprapto, R, (1986), *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, UI – Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Thalib, Hambali, 2013, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group.

Wiradi, Gunawan, 2000, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Insis Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Tap MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149.

Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2010 tentang jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Redistribusi Landreform.

Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/ Guntai.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.

